


PANDUAN

PUBLIC REVIEW

(Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan)



The Asia Foundation

**Panduan
PUBLIC REVIEW
(Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan)**

Penyusun
Emerson Yuntho

Publikasi
Agustus 2012

Sumber Foto Cover
www.bpjt.net

Penerbit
Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740 Indonesia
Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005
Email: icw@antikorupsi.org Website: www.antikorupsi.org

Dengan dukungan
The Asia Foundation

SEKAPUR SIRIH

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah kementerian dan lembaga negara melansir adanya temuan Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan. Kementerian Keuangan mencatat dari 14 ribu Perda yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah daerah, sebanyak 4 ribu perda dinilai bermasalah. Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2010 lalu bahkan mengidentifikasi sebanyak 3.091 Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan sepanjang periode 2001-2009 ditemukan bermasalah dan dinilai menghambat ekonomi daerah. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan dari 2.285 Perda sebanyak 407 perda se-Indonesia dinilai bermasalah. Terakhir, Komnas HAM menyatakan 2.300 Perda dinilai bermasalah dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Temuan mengenai banyaknya Perda yang bermasalah menarik untuk dicermati karena sebagian diantaranya menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup orang banyak. Perda yang dilahirkan cenderung lebih bersemangat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melabrak sejumlah aturan yang lebih tinggi, mengesampingkan kepentingan rakyat daerah, atau tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Bahkan ditemukan Perda yang lahir berpotensi menimbulkan korupsi atau dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Contoh temuan regulasi masalah diatas baru pada tingkatan Perda. Padahal produk hukum atau peraturan perundangan selain Perda juga banyak bentuk lainnya mulai dari tingkat nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri, hingga ditingkat lokal seperti Peraturan atau Keputusan Gubernur, hingga Peraturan Desa. Sepertihalnya Perda, aturan-aturan tersebut beberapa diantaranya bermasalah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peraturan perundangan yang diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung maupun ke Mahkamah Konstitusi.

Munculnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah tidak selayaknya dibiarkan. Perlu ada tindakan untuk mencabut atau melakukan revisi aturan tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pengujian atau evaluasi terhadap rancangan atau peraturan perundangan yang dinilai bermasalah. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik.

Gagasan eksaminasi publik terhadap peraturan perundangan (public review) dimaksudkan sebagai wujud peran serta masyarakat dalam melakukan koreksi terhadap suau regulasi yang bermasalah ataupun memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini diakui secara hukum sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil eksaminasi publik yang dilakukan, harapannya para penyusun/pembentuk mau melakukan revisi atau bahkan mencabut regulasi yang dinilai bermasalah tersebut. Namun demikian jika mekanisme persuasif tidak mendapat respon yang positif, hasil eksaminasi publik dapat dikembangkan sebagai bahan dalam melakukan pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.

Panduan “Panduan Public Review - Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan” yang ada dihadapan anda merupakan pengembangan dari Panduan Eksaminasi Publik terhadap Putusan yang pernah ICW terbitkan pada tahun 2004 lalu. Saat ini sudah puluhan eksaminasi publik telah dikembangkan oleh masyarakat dalam menyikapi suatu putusan yang dinilai kontroversial atau bermasalah. Tidak hanya putusan pengadilan namun juga putusan Mahkamah Konstitusi juga beberapa kali di uji oleh masyarakat.

Panduan “Public Review - Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan” pada dasarnya bukan merupakan panduan yang bersifat baku sehingga memungkinkan dilakukan beberapa perubahan atau penyesuaian. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu proses kegiatan eksaminasi publik peraturan perundangan yang akan dilakukan oleh masyarakat sipil.

Ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak” diakui ada beberapa kekurangan disana sini dalam panduan yang kami susun ini sehingga kritik, masukan dan pengembangan dari pembaca dan atau pengguna panduan ini sangat diperlukan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan panduan ini dan mau mengujicobakan panduan ini menjadi suatu kegiatan eksaminasi publik. Apresiasi juga ditujukan kepada pihak The Asia Foundation yang memberikan dukungan terhadap pengembangan eksaminasi publik dari eksaminasi putusan menjadi eksaminasi peraturan perundangan. Semoga panduan sederhana ini berguna untuk mewujudkan lahirnya peraturan perundangan-undangan yang berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat.

Awal Agustus 2012

Indonesia Corruption Watch

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	2
DAFTAR ISI	4
Bagian 1 PENDAHULUAN	5
Bagian 2 PENGERTIAN EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN	10
Bagian 3 TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN	12
Bagian 4 KRITERIA, OBJEK DAN BATASAN EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN	13
Bagian 5 MAJELIS EKSAMINASI PUBLIK	16
Bagian 6 KODE ETIK EKSAMINASI PUBLIK	18
Bagian 7 TAHAPAN EKSMINASI PUBLIK	19
Bagian 8 JANGKA WAKTU EKSAMINASI PUBLIK	22
Bagian 9 PENULISAN HASIL EKSAMINASI PUBLIK	24
Bagian 10 PERAN SERTA MASYARAKAT	26
Bagian 11 PENERIMA MANFAAT	28
Bagian 12 PENUTUP	29
LAMPIRAN CONTOH PERDA YANG DIBATALKAN	30

Bagian 1 PENDAHULUAN

Sepertihalnya putusan pengadilan, masih saja ditemukan produk hukum berupa regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pejabat dinilai bermasalah atau menimbulkan kontroversi. Regulasi yang dinilai kontroversial tersebut bisa saja muncul dari tingkat nasional seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maupun regulasi ditingkat lokal misalkan Peraturan Daerah bahkan hingga Peraturan Desa. Persoalan muncul baik karena faktor pembentukan regulasinya yang dinilai tidak transparan, partisipatif dan akuntabel dan atau karena faktor substansinya yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik dan berpotensi menimbulkan polemik.

Indikator sederhana adanya masalah dari regulasi misalnya dari banyaknya upaya *uji materiil* (judicial review) terhadap undang-undang yang diajukan sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimintakan pembatalan ataupun penafsiran. Tercatat per awal tahun 2011, MK menerima tidak kurang sebanyak 450 pengajuan uji materiil terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi untuk dimintakan pembatalan.

Pada tingkat Mahkamah Agung, selama tahun 2010-2011 lembaga ini menerima 111 permohonan uji materiil terhadap 17 jenis peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk peraturan, keputusan maupun surat edaran.

Daftar Perkara Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung

No	Jenis Peraturan	2010	2011	Jumlah
1	Peraturan Pemerintah	9	8	17
2	Keputusan Presiden	3	1	4
3	Peraturan Daerah	12	6	18
4	Peraturan Menteri	14	17	31
5	Keputusan Menteri	6	4	10
6	Keputusan KPU	2	2	4
7	Peraturan KPU	9	1	10
8	Peraturan Bawaslu	1	-	1
9	Peraturan Dirjen	1	-	1
10	Peraturan Walikota	1	-	1
11	Keputusan Gubernur	1	1	2
12	Keputusan Direksi	1	-	1
13	Surat Edaran	1	2	3
14	Peraturan Gubernur	-	4	4
15	Peraturan Bupati	-	2	2
16	Keputusan Bersama KY dan MA	-	1	1
17	Peraturan Mahkamah Agung	-	1	1
	Total	61	50	111

Sumber : Laporan Tahunan MA 2010-2011

Sejumlah kementerian juga melakukan kajian atau evakuasi terhadap produk hukum yang telah dihasilkan. Berdasarkan temuan Kementerian Keuangan pada 2009, dari 14 ribu Perda yang ada, terdapat lebih dari 4 ribu Perda bermasalah dan harus dicabut. Namun, Kemendagri hanya mencabut seribu delapan ratus Perda dari jumlah yang seharusnya direkomendasikan oleh Kemenkeu.¹

Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2010 lalu bahkan mengidentifikasi sebanyak 3.091 Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan sepanjang periode 2001-2009 ditemukan bermasalah. Perda tersebut diusulkan untuk dibatalkan atau direvisi karena dinilai menghambat ekonomi daerah.²

Pada tahun 2010, evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap Perda yang lahir sepanjang 2002-2009 menyebutkan dari 2.285 Perda sebanyak 407 perda se-Indonesia dinilai bermasalah. Perda tersebut nantinya akan dibatalkan oleh Kemendagri melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri. Lima besar provinsi yang paling banyak perda-nya dibatalkan yaitu Sumatera Utara 180 perda, Jawa Timur 138 perda, Jawa Barat 115 perda, Sulawesi Selatan 97 perda, dan Jambi 94 perda. Selanjutnya, Jawa Tengah 86 perda, Kalimantan Timur 81 perda, Riau 80 perda, Kalimantan Tengah 75 perda, dan Sulawesi Tengah 68 perda.³

Komnas Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 mencatat sebanyak 3.200 Perda dinilai bermasalah dan melanggar Hak Asasi Manusia. Perda yang umumnya bermasalah umumnya mengatur mengenai ketertiban umum dan agama.⁴

Regulasi yang menyimpang juga ditemukan pada isu sektoral seperti alih fungsi lahan dan hutan. Sejumlah produk Peraturan Perundangan baik ditingkat nasional maupun lokal dibidang alih fungsi lahan dan hutan yang dinilai kontroversial dan mendorong lajunya deforestasi di Indonesia.

Laporan Komisi Kehutanan DPR pada tahun 2008 lalu menyebutkan, 53 persen Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) dinilai bermasalah karena menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perda yang mengacu pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (kini UU No. 26 Tahun 2007) itu bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹ Pemerintah Belum Cabut Ribuan Perda Bermasalah, Hukumonline, 12 Juni 2012.

² 3.091 Perda Bermasalah Hambat Ekonomi Daerah, detikfinance, Senin, 19/07/2010 17:08 WIB

³ <http://www.depdagri.go.id/basis-data/2010/03/05/daftar-perda-dan-kep-kdh-yang-dibatalkan-thn-2002-2009>

⁴ 2.300 Perda Langgar Hak Asasi Manusia, Warta Jatim, Rabu, 28 Juli 2010



Sumber : Indopos

Contoh lain peraturan perundangan yang dinilai kontroversial misalnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah dinilai melegalkan perusahaan tambang menambang hutan Indonesia dengan tarif sewa murah sebesar Rp 120-300 per meter.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2011 dinilai bermasalah oleh sejumlah kalangan karena memasukkan kelapa sawit dalam kategori kehutanan. Itu dituding bentuk pemutihan atas belum dimilikinya izin perkebunan. Akibat banyak kritik dari masyarakat, Peraturan ini akhirnya dicabut dan kembali ke Permenhut No 614/1999 tentang Hutan Tanaman Campuran.⁵

Bahkan bukan mustahil, dari proses pembentukannya (aspek formil) terdapat regulasi yang lahir akibat terjadinya praktek korupsi atau suap menyuap atau membuka peluang terjadinya praktek korupsi. Indikasi ini bisa dilihat dari kasus “penghilangan” ayat yang menyebutkan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif dalam UU Kesehatan. Koalisi Antikorupsi Ayat Rokok (KAKAR) pernah melaporkan Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi DPR karena dugaan penghilangan ayat tersebut.⁶ Pada tingkat lokal, pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan menyebutkan adanya indikasi suap dibalik

⁵:Peraturan Menteri Segera Dicabut, Kompas, Senin, 26 September

: <http://cetak.kompas.com/read/2011/09/26/03171590/peraturan.menteri.segera.dicabut>.

⁶ Koalisi LSM pada 18 Maret 2010 pernah melaporkan Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning ke pihak Kepolisian karena dugaan sebagai salah satu orang di belakang hilangnya ayat itu. Proses hukum sempat berjalan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan juga pelapor. Polisi juga menyebutkan Ribka Tjiptaning, Aisyah Solekan, dan Dr. Maryani A. Baramuli sebagai tersangka meskipun kemudian dibantah setelah rombongan Politisi PDIP mendatangi Mabes Polri. Proses hukum akhirnya terhenti setelah pada 15 Oktober 2010, Kepolisian menyatakan tidak ada unsur pidana yang dilanggar oleh Ribka dkk

keluarnya Keputusan Kepala Daerah tentang izin usaha perkebunan disejumlah daerah di Kalimantan.

Dalam bidang pendidikan, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, oleh DPR justru dikatakan membuka peluang praktek pungutan disekolah yang akan memberatkan orang tua siswa⁷. Begitu pula dengan Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pemerintah yang dinilai sejumlah LSM memberi peluang korupsi yang sangat luas. Peraturan yang dikeluarkan Presiden ini membolehkan penunjukan langsung (PL) untuk proyek hingga Rp100 miliar.⁸

Mengapa sejumlah aturan dan juga Perda menjadi bermasalah? Menurut R. Siti Zuhroh dalam buku “Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusi”, terdapat lima penyebab munculnya perda bermasalah⁹.

Pertama, kurang fleksibelnya aturan hukum yang mendukung proses pembentukan perda. Aturan hukum, khususnya dalam hal pertanggungjawaban dana pelaksanaan proyek dengan kebutuhan pemenuhan perda tentang isu-isu khusus yang sifatnya mendesak, sulit diprediksi dalam rencana anggaran. Hal ini seringkali menghambat karena kurang mengolaborasi kebutuhan-kebutuhan riil di lapangan.

Kedua, proses pembuatan peraturan daerah seolah menjadi sebuah rutinitas pekerjaan saja, tidak ada upaya lebih khusus untuk menciptakan aturan daerah yang lebih berkualitas.

Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam merumuskan dan mengejawantahkan perda. Meski secara kuantitas anggota legislatif maupun eksekutif cukup banyak, orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal legislatif drafting untuk merumuskan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat menjadi norma-norma hukum yang baik ternyata sangat minim bahkan tidak ada. Sehingga yang terjadi, perda menjadi asal-asalan bahkan hanya melakukan cut and paste dari peraturan-peraturan sejenisnya.

Ketiga, pembuatan perda seringkali tidak didasarkan pada skala prioritas isu dalam masyarakat. Barang kali menjadi rahasia umum jika banyak perda yang lahir secara prematur. Sebab yang mendasari lahirnya perda bukan sebuah kebutuhan, tetapi lahir dari tarikan kepentingan politik melalui negosiasi eksekutif dan legislatif.

⁷ SK Menteri Beri Peluang Pungutan di Sekolah, jawapos, 28 Juni 2012

<http://www.jpnn.com/read/2012/06/28/132266/SK-Menteri-Beri-Peluang-Pungutan-di-Sekolah>

⁸ Perpres No 542010 Berpotensi Timbulkan Korupsi, Inilah.com, Senin 6 Desember 2012

<http://nasional.inilah.com/read/detail/1033382/perpres-no-542010-berpotensi-timbulkan-korupsi>

⁹ <http://pk2pm.wordpress.com/2010/06/03/dasar-hukum-pembatalan-perda-bermasalah/>

Keempat, proses pembentukan perda masih kurang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam keseluruhan proses pembuatannya. Partisipasi aktif masyarakat seharusnya tidak hanya terbatas dari proses penyaringan aspirasi. Tapi juga, seharusnya, mencakup diskusi-diskusi intensif dengan wakil-wakil masyarakat dan anggota masyarakat yang berminat dalam pembahasan-pembahasan rencana perda. Yang selama ini sering terjadi masyarakat hanya dijadikan objek sosialisasi draf raperda ketimbang diminta masukannya. Sehingga, tetap perda tersebut tidak mampu merepresentasikan kehendak masyarakat.

Kelima, pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Pembatalan sebuah perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hal ini UU pastilah dibatalkan demi meminimalisasi kebingungan hukum. Dalam perspektif legislatif dan eksekutif, pembatalan perda yang dilakukan Depdagri atau MA tentunya menjadi catatan serius bagi institusi yang bertugas membuatnya. Sebenarnya, masyarakat pastilah bertanya mengapa sejumlah perda dapat dibatalkan.

Padahal, secara teknis peningkatan kapasitas legislatif maupun eksekutif dari waktu ke waktu terus meningkat secara kuantitas. Baik melalui sejumlah pelatihan maupun kunjungan kerja. Namun tetap saja tidak mampu meningkatkan kapasitas teknis dalam pembuatan perda.

Pada sisi lain, juga para pembuat perda daerah harus mampu menarik hierarki peraturan yang memiliki keterkaitan satu peraturan dengan peraturan lainnya. Sehingga, dapat menghindari tumpang tindih peraturan. Contoh sederhana saja pada perda tentang tata ruang yang sangat jelas mengatur hierarki dalam proses pembentukannya. Mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, cara yang dapat digunakan untuk mengawal dan merubah kebijakan suatu institusi dapat dilakukan dengan pengujian atau evaluasi terhadap rancangan atau peraturan perundangan yang dinilai bermasalah. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan koreksi, evaluasi atau pengawasan melalui kegiatan eksaminasi publik.

Bagian 2

PENGERTIAN EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN

Istilah Eksaminasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*examination*” yang dalam *Black’s Law Dictionary* sebagai *an investigation; search; inspection; interrogation*. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia diartikan sebagai ujian atau pemeriksaan.

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Sedangkan Peraturan perundang-undangan –menurut UU No 12 Tahun 2011- adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi dan publik maka eksaminasi publik peraturan perundangan berarti upaya melakukan pengujian atau pemeriksaan oleh publik terhadap peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Istilah lain yang sepadan dengan Eksaminasi publik regulasi adalah *Public Review*. Istilah ini muncul didasarkan pada pertimbangan subjek yang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan adalah publik atau kelompok masyarakat tertentu. Selama ini pengujian peraturan perundang-undangan dari segi subjeknya hanya terdiri atas:

1. Pengujian oleh lembaga eksekutif yang dapat disebut *executive review*;
2. Pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut *legislative review*; dan
3. Pengujian oleh lembaga peradilan disebut *judicial review*.

Selama ini eksaminasi publik lebih dipergunakan untuk melakukan evaluasi atas putusan pengadilan. Eksaminasi dilakukan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan praktisi hukum terkemuka dan berintegritas. Majelis eksaminasi ini adalah representasi dari kepentingan publik untuk melakukan penilaian apakah putusan yang dibuat hakim benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

¹⁰ Lihat Pasal 1 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tidak hanya putusan, eksaminasi juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi atau menguji produk hukum dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan secara lebih luas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri atau Peraturan Daerah dan bahkan Keputusan Kepala Daerah. Dalam prakteknya masyarakat sipil pernah melakukan eksaminasi publik terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Gagasan mengenai eksaminasi publik dibidang regulasi atau peraturan perundangan sesungguhnya telah dicetuskan sejak tahun 2003 lalu. Saat itu DR. Mudzakkir, SH, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Buku Eksaminasi Publik memberikan catatan sebagai berikut:

Setelah eksaminasi putusan pengadilan ini berjalan dengan baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat, sebaiknya objek eksaminasi publik di masa mendatang perlu diperluas. Bukan hanya terhadap produk hukum berupa putusan pengadilan tetapi juga terhadap produk hukum lain misalnya penetapan, putusan pejabat negara, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000.¹¹

Eksaminasi atau pengujian terhadap undang-undang bertujuan untuk menguji apakah suatu undang-undang materinya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok di bidang hukum yang sejenis/ sederajat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi. Pengujian ini dikenal dengan pengujian secara materiil (uji materiil) atau secara umum dikenal dengan *judicial review*. Wewenang ini untuk selanjutnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Sedangkan eksaminasi terhadap produk putusan hukum lainnya dimaksudkan untuk menguji apakah putusan hukum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum yang baik dan benar.

¹¹ Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, ICW,2004.

Bagian 3

TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN

Secara umum tujuan Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan adalah melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap produk-produk hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang dihasilkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pengawasan dilakukan dengan asumsi banyak peraturan perundangan yang dinilai kontroversial dan menyimpang baik secara materil maupun formil.

Sedangkan secara khusus tujuan Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan dapat dipilah dalam beberapa hal :

1. Melakukan analisis terhadap suatu peraturan perundangan, dengan harapan dapat diketahui apakah proses pembentukan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan atau apakah substansi tidak bertentangan dengan yang sejenis/ sederajat atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
2. Mendorong dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundangan yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat;
3. Mendorong proses pembentukan peraturan perundangan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
4. Mendorong instansi atau pejabat yang berkepentingan untuk menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bagian 4

KRITERIA, OBJEK DAN BATASAN EKSAMINASI PUBLIK PERATURAN PERUNDANGAN

Kriteria

Dalam memilih produk hukum- dalam bentuk regulasi atau peraturan perundangan -yang akan pilih sebagai objek eksaminasi publik sedikitnya harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yang bersifat alternatif yaitu :

- 1. kontroversial**
peraturan perundangan yang akan dieksaminasi dinilai kontroversial baik dari pembentukannya (formil) dan atau secara substansinya (materiil).
- 2. memberikan pengaruh atau dampak bagi kepentingan publik secara lebih luas**
Selain peraturan tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, perkara tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat atau kepentingan publik secara lebih luas (baik nasional dan atau internasional).
- 3. peraturan perundangan tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan atau indikasi korupsi yang akan merugikan negara maupun masyarakat.**

Selain melihat aspek pertentangan atau kesesuaian dengan regulasi setingkat atau lebih tinggi, eksaminasi publik terhadap regulasi juga dimaksudkan untuk menguji apakah produk hukum yang dikeluarkan berpihak kepada kepentingan publik atau justru sebaliknya -merugikan kepentingan publik secara lebih luas dan hanya menguntungkan kepentingan pihak tertentu saja.

Objek

Pada dasarnya objek eksaminasi Publik terhadap Peraturan Perundangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peraturan perundangan yang telah disahkan/ditetapkan dan rancangan suatu peraturan perundangan yang masih dibahas oleh tim/panitia penyusun.

1. Peraturan Perundangan yang telah disahkan/ditetapkan.

Peraturan perundangan yang disahkan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Peraturan pada tingkat nasional

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*

b. Peraturan pada tingkat daerah

- a. *Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur;*
- b. *Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;*
- c. *Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.*

c. Peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sebagai perbandingan, UU No 12 Tahun 2011 membuat 2 (dua) kelompok peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Peraturan perundangan yang diatur dalam Pasal 7.
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

- b. Peraturan perundangan selain Pasal 7.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati, Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Rancangan Peraturan Perundangan yang belum disahkan/ditetapkan

Pada dasarnya peraturan perundangan yang masuk kategori ini masih dalam proses pembahasan dan belum disahkan atau masih dalam bentuk Rancangan atau draft. Perluasan objek eksaminasi publik peraturan perundangan ketika masih dalam bentuk rancangan ini sangat mungkin dilakukan dan justru membuka peluang lebih besar bagi masyarakat sipil dalam memberikan masukan bagi pembentuk peraturan perundangan. Hasil eksaminasi publik yang dihasilkan bahkan dapat dikembangkan menjadi naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.

Dari secara lebih mendalam terdapat 3 (tiga) macam norma hukum dalam peraturan perundangan yang bisa diuji. Pertama, keputusan normative yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*); Kedua, keputusan normative yang berisi dan bersifat penetapan administrative (*beschikking*); Ketiga, keputusan normative yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement/vonnis*).

Ruang Lingkup Eksaminasi Publik

Ruang lingkup eksaminasi publik peraturan perundangan tergantung dari kebutuhan atau kesepakatan pelaksana kegiatan eksaminasi publik. Ada beberapa alternatif ruang lingkup atau batasan dalam melakukan pengujian terhadap eksaminasi publik.

a. Pengujian formil dan materiil

Hal yang diuji apakah melihat dari aspek proses pembentukannya sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundangan (formil) dan juga substansi dari peraturan perundang-undangan.

b. Materiil

Alternatif lainnya adalah pengujian terhadap hanya substansi (materiil) dari peraturan perundangan yang menjadi objek eksaminasi. Substansi yang akan diuji bisa mencakup seluruh substansi peraturan perundangan atau hanya pada sebagian substansi atau pasal atau bagian tertentu yang dinilai krusial atau kontroversial.

Bagian 5

MAJELIS EKSAMINASI PUBLIK

Majelis eksaminasi publik terdiri dari pihak-pihak yang dianggap kredibel dan kompeten untuk melakukan pengujian terhadap suatu peraturan perundangan baik secara substansi (materiil) dan atau proses pembentukan peraturan perundangan. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan terutama di bidang yang relevan dengan peraturan yang diuji.

Sumber daya tersebut dapat kita dapatkan dari akademisi, tokoh atau personal yang dianggap kredibel dan punya komitmen, praktisi [pengacara, advokat, konsultan, dan sebagainya] maupun aktivis LSM yang bergerak dalam bidang isu yang menjadi objek peraturan yang akan dieksaminasi.

Karena majelis eksaminasi publik ini nantinya akan berhadapan dengan institusi terkait dan pihak yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundangan maka sebaiknya komposisi tim yang dibentuk memiliki reputasi atau *bargaining position* yang baik.

Siapa yang membentuk?

Sebagai suatu pengawasan publik, majelis eksaminasi dapat dibentuk oleh masyarakat. Selama ini, kegiatan eksaminasi publik biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah terorganisir dan memfokuskan kegiatannya pada isu atau objek yang akan dieksaminasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan, masyarakat umum membentuk tim eksaminasi terhadap produk peraturan perundang-undangan tertentu.

Sebenarnya ada kelompok strategis yang dapat secara intens membentuk dan melakukan eksaminasi yaitu perguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum. Mengapa? Karena kelompok inilah yang sehari-harinya bergelut dengan analisa perkara dan secara intens mempelajari masalah hukum maupun peraturan perundang-undangan.

Syarat untuk menjadi anggota majelis eksaminasi

Pada dasarnya anggota eksaminasi harus memiliki keahlian hukum atau keahlian lainnya yang terkait dengan objek yang akan dieksaminasi. Namun ada beberapa prasyarat tim yang perlu diperhatikan antara lain:

Tidak ada *conflict of interest*

Penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa dalam tim ini tidak ada yang berkepentingan terhadap objek yang sedang dieksaminasi. Karena ada kekhawatiran kalau 'kepentingan' itu muncul baik secara langsung maupun tidak, maka independensi dan keilmiahan tim akan

Dipilih karena keahliannya

Pemilihan anggota tim berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim. Harapannya tim ini benar-benar profesional dan mampu melakukan counter argument dengan institusi atau tim penyusun peraturan perundangan. Keahlian ini sangat penting supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih tim.

Tidak sedang aktif di lembaga peradilan atau institusi yang menyusun peraturan perundangan

Prasyarat ini untuk menghindarkan *vested interest* terhadap objek yang sedang dieksaminasi

Memiliki komitmen terhadap agenda reformasi di Indonesia

Penilaian ini sangat subyektif tetapi setidaknya dapat dilihat konsistensi dan perjuangannya dalam agenda reformasi atau pembaharuan dibidang hukum atau lainnya.

Bagian 6

KODE ETIK EKSAMINASI PUBLIK

Kode etik dibuat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh pelaksana. Namun secara umum, setidaknya ada hal-hal yang disepakati bersama agar tujuan eksaminasi publik tidak menyimpang. Kode etik ini juga penting proses pemilihan tim eksaminasi/eksaminator serta untuk memberikan batasan bagi para eksaminator itu sendiri. Kode etik ini juga dapat menjadi pertanggungjawaban tim panel dan eksaminator, bahwa eksaminasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹²

Dalam melakukan eksaminasi setiap orang harus berpegang pada aturan-aturan yang harus dijaga atau kode etik, sebagai berikut:

1. Jujur, Independen (tidak memihak) dan objektif
Tim eksaminasi atau eksaminator tidak memiliki keberpihakan terhadap objek yang sedang dianalisa atau dieksaminasi kecuali keberpihakan terhadap kepentingan publik. Oleh Karena itu eksaminator yang ditunjuk oleh tim panel sebisa mungkin tidak memiliki keterkaitan dengan objek yang sedang diperiksa. Tujuannya, agar hasil pemeriksaan lebih obyektif.
2. Tidak menyimpulkan suatu kesimpulan yang mengarahkan pada persangkaan adanya KKN kecuali ada dugaan kuat dan ada bukti kuat yang mengindikasikan hal tersebut.
3. Tidak menilai pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundangan. Terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung tidak perlu dilakukan penilaian. Kekhawatirannya, eksaminasi akan mengarah kepada persangkaan-persangkaan sehingga obyektifitasnya diragukan lagi. Selain itu, penilaian terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara yang dieksaminasi akan memperluas kerja tim eksaminasi itu sendiri sehingga tidak terfokus ke perkara yang ada.

¹² Sebagai perbandingan adalah Kode Etik Perancang Perundang-Undangan antara lain : 1. Kejujuran. 2. Kemampuan atau kompetensi. 3. Penengah atau tidak berpihak. 4. Adil. 5. Pemecah masalah. 6. Mempunya banyak alternatif solusi. 7. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan bintang pemandu. 8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai acuan kerja. 9. Peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembanding. 10. Penguasaan ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara.

Bagian 7

TAHAPAN EKSMINASI PUBLIK

Pada dasarnya tidak ada tahapan yang tetap atau baku dalam kegiatan eksaminasi publik. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun kesiapan dari pelaksana kegiatan eksaminasi publik. Namun berdasarkan pengalaman dari sejumlah kegiatan eksaminasi publik yang pernah dilakukan terdapat beberapa tahapan yang dapat menjadi pedoman.

1.) Membentuk Tim Panel dan inventaris Objek yang akan di Eksaminasi

Lembaga Pengambil Inisiatif/Pihak pelaksana (LSM/Kelompok Masyarakat/Perguruan Tinggi) membentuk suatu tim panel yang anggotanya dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan LSM. Tim panel bertugas untuk memilih objek peraturan perundangan yang akan dieksaminasi dan siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis eksaminasi atau reviewer. Pemilihan anggota tim panel didasarkan pada setidaknya prinsip-prinsip integritas, keahlian, dan tidak ada *conflict of interest*.

Pelaksana kegiatan juga harus menginventarisir objek peraturan yang akan dieksaminasi dan telah memenuhi beberapa kriteria seperti dinilai kontroversial dan memiliki dampak sosial yang tinggi (*social impact*). Sebaiknya pihak Pelaksana sebelumnya membuat resume dari objek eksaminasi yang diinventarisir dan dikirimkan kepada anggota tim panel untuk dipelajari. Sebaiknya dalam resume juga diperkuat dengan alasan mengapa objek tersebut layak dieksaminasi dan keterangan kelengkapan bahan-bahan (apakah lengkap, masih kurang, atau tidak ada).

2.) Melakukan Diskusi Tim Panel Sekaligus Menentukan Objek Yang Akan di Eksaminasi dan Menginventarisasi Anggota Majelis Eksaminasi

Tim panel yang telah ditunjuk berdiskusi untuk menentukan 1 (satu) objek peraturan yang akan dieksaminasi. Pemilihan perkara tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan dan harus diperhatikan juga kesediaan bahan/berkasnya. Setelah objek terpilih, tim panel kemudian menginventarisir siapa saja yang akan menjadi anggota majelis. Pemilihan anggota majelis eksaminasi didasarkan kriteria seperti tidak ada *conflict of interest* dengan objek yang akan dieksaminasi, dipilih berdasarkan keahliannya, tidak aktif dalam lembaga peradilan atau instansi yang menyusun aturan dan memiliki komitmen dalam pembaharuan hukum.

Ibarat majelis hakim, maka susunan anggota majelis eksaminasi publik diharapkan berjumlah ganjil, karena dimungkinkan adanya dua jenis pertimbangan yang berlawanan sehingga menimbulkan kesulitan apabila diputus dengan hakim genap, terutama apabila setelah diambil secara *voting* ternyata mempunyai jumlah suara sama, maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, majelis eksaminasi yang terbentuk idealnya ganjil dengan jumlah antara 5 sampai 11 orang.

Dalam diskusi tim panel, nama-nama yang diajukan hanyalah bersifat rekomendasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki berdasarkan kualifikasi objek yang akan dieksaminasi. Setelah itu lembaga pelaksana menghubungi nama-nama yang telah direkomendasikan oleh tim panel dan melengkapi bahan-bahan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Lembaga pelaksana juga harus mampu mencari anggota eksaminasi alternatif seandainya nama-nama hasil rekomendasi tersebut tidak dapat dihubungi.

3.) Pembentukan Majelis Eksaminasi Publik

Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota eksaminasi, pihak pelaksana mempertemukan para anggota dalam rangka membentuk majelis eksaminasi. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jadwal sidang eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal/bahan-bahan apa yang harus dilengkapi oleh pihak pelaksana. Selanjutnya pihak pelaksana harus mengirimkan bahan tersebut kepada anggota majelis eksaminasi untuk di pelajari dan dibuat catatan hukum (*legal annotation*).

Catatan : *Pembentukan majelis eksaminasi selain dapat dilakukan oleh tim panel dengan lembaga pelaksana, dapat juga dipilih secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kemampuan pakar yang akan menjadi anggota eksaminasi.*

4.) Melakukan Sidang Eksaminasi atau *focus group discussion*

Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminasi. Pihak pelaksana kegiatan hanya membantu dalam kelancaran dan kelengkapan selama sidang eksaminasi. Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas dimana para peserta memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Pada bagian awal sidang biasanya adalah pengenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminasi. Untuk kelancaran selama proses sidang eksaminasi maka perlu ditunjuk koordinator/ketua sidang. Seperti halnya majelis hakim di pengadilan maka ketua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses persidangan eksaminasi.

Masing-masing anggota memaparkan secara singkat *legal annotation* yang telah dibuat terhadap perkara yang akan dieksaminasi dan hasil kajian/*legal annotation* masing-masing anggota. Untuk memperkuat wacana atau argumen dalam melakukan eksaminasi, majelis eksaminasi dapat dibantu oleh *expert* yang sesuai dengan objek yang akan dieksaminasi. Untuk memudahkan dalam melakukan pengkajian, sidang sebaiknya dibuat dalam beberapa sesi sesuai kebutuhan. Masing-masing anggota kemudian memberikan tanggapan atau analisa berdasarkan hasil kajian/*legal annotation* yang dibuat. Sedangkan anggota lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan.

Diakhir sidang sebaiknya dievaluasi lagi kajian atau kesimpulan sementara yang telah disepakati dalam setiap tahapan persidangan untuk melakukan koreksi atau penambahan terhadap hal yang terlewat. Sebaiknya dalam sidang ini juga ditentukan susunan dari anggota majelis eksaminasi, seperti ketua, wakil ketua, anggota dan sekretaris. Pihak

pelaksana kegiatan dan perwakilan anggota majelis eksaminasi selanjutnya membuat draft hasil eksaminasi yang sistematis penulisannya disesuaikan dengan kesepakatan anggota majelis eksaminasi. (alternatif sistematis penulisan dapat dilihat pada bahasan selanjutnya).

5.) Melakukan Diseminasi Hasil Eksaminasi Publik

Hasil eksaminasi kemudian dipaparkan kepada masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk diskusi publik atau diskusi terbatas. Pembicara dari diskusi ini selain dari anggota majelis eksaminasi juga adalah pihak lain yang akan menilai hasil eksaminasi. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap hasil eksaminasi yang telah dilakukan oleh majelis eksaminasi.

6.) Merumuskan Hasil Eksaminasi Publik

Berdasarkan hasil eksaminasi publik sementara yang telah disusun oleh anggota majelis eksaminasi dan berdasarkan masukan masyarakat dari diskusi publik, pihak pelaksana bersama anggota majelis eksaminasi merumuskan atau menyempurnakan hasil eksaminasi sebelum diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

7.) Penyampaian hasil eksaminasi publik kepada pihak yang berkepentingan atau institusi pembentuk peraturan perundang-undangan

Meskipun bukan keharusan, namun pada bagian akhir kegiatan eksaminasi publik maka pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM dapat mengadakan pertemuan dengan pihak yang berkepentingan atau institusi pembentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan peraturan yang menjadi objek eksaminasi. Misalnya ketika objek eksaminasi publik peraturan perundangan adalah Perda, maka hasil eksaminasi publik disampaikan kepada pihak pimpinan atau pejabat dilingkungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pertemuan dapat dilakukan dengan melakukan kajian bersama atau dengan melakukan dengar pendapat (*hearing*) dan menyerahkan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Hasil eksaminasi diharapkan dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pertimbangan atau masukan bagi pimpinan lembaga/pejabat publik untuk melakukan revisi atau mencabut suatu peraturan perundang-undangan yang dinilai bermasalah. .

Catatan. Jika disepakati atau jika pihak penyusun/pembentuk perundangan tidak mau melakukan revisi atau mencabut peraturan perundangan yang dinilai bermasalah maka hasil eksaminasi publik yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi.

Bagian 8

JANGKA WAKTU EKSAMINASI PUBLIK


Setiap kegiatan memerlukan waktu yang harus dipersiapkan. Dalam melaksanakan eksaminasi sedapat mungkin eksaminasi dilakukan secara singkat dan tepat, mengingat dampak yang diharapkan dari hasil eksaminasi adalah sebagai sebuah pengawasan dari suatu produk peraturan perundangan. Aktualitas dan momentum dari suatu objek yang dieksaminasi layak dipertimbangkan. Harapannya masyarakat masih mengingat atau mengikuti perkembangan eksaminasi tersebut.

Berdasarkan beberapa kegiatan eksaminasi yang telah dilakukan, kegiatan eksaminasi publik untuk 1 (satu) produk hukum (mulai dari pemilihan perkara dan anggota majelis eksaminasi, sidang eksaminasi, diskusi publik, dan penyempurnaan hasil eksaminasi) biasanya menghabiskan waktu selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan. Pada prakteknya, cepat atau lambatnya waktu yang diperlukan untuk melakukan eksaminasi sangat tergantung dari kesepakatan majelis eksaminasi dan kesiapan lembaga pelaksana kegiatan eksaminasi.

Pengalaman yang pernah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) pada tahun 2001 untuk perkara Putusan Peninjauan Kembali (PK) Tommy Soeharto, eksaminasi dilakukan hanya selama 1 (satu) bulan. Sedangkan eksaminasi untuk perkara Arifin Wardiyanto yang dilakukan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Indonesian Court Monitoring (ICM)* dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2002, dilakukan selama 2 (dua) bulan. Lama waktu ini belum termasuk diskusi publik yang diadakan sebagai suatu akuntabilitas dari tim kepada publik sehingga total waktu yang digunakan adalah 3 [tiga] bulan.

Kesulitannya yang akan dilalui terkait dengan manajemen waktu adalah kesibukan anggota majelis eksaminasi. Perlu juga disadari eksaminasi yang dilaksanakan bukanlah tugas utama para anggota majelis eksaminasi. Agar kegiatan eksaminasi lebih terencana dan berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan maka lembaga pelaksana kegiatan eksaminasi dan anggota majelis eksaminasi perlu membuat jadwal (agenda kegiatan dan waktu pelaksanaan) yang sangat ketat dan disepakati oleh semua pihak khususnya eksaminator.

Contoh Jadwal Kerja Eksaminasi Publik



Bagian 9

PENULISAN HASIL EKSAMINASI PUBLIK

Setelah rangkaian kegiatan eksaminasi telah dilakukan (sidang eksaminasi dan diskusi publik), pihak panitia/pelaksana kegiatan eksaminasi bersama dengan anggota majelis eksaminasi selanjutnya melakukan kompilasi catatan hukum (*legal annotation*) yang telah dibuat oleh anggota majelis eksaminasi dan menyusunnya menjadi hasil eksaminasi publik. Adapun penulisan hasil eksaminasi publik atau sistematika penulisan hasil eksaminasi adalah sebagai berikut:

1.) **Pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan eksaminasi, dan susunan majelis eksaminasi.**

Dalam bagian ini dipaparkan mengenai alasan atau pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan eksaminasi publik serta penjelasan mengenai majelis eksaminasi dan siapa saja yang menjadi anggota majelis eksaminasi.

2.) **Pengantar**

Dalam bagian ini diuraikan mengenai uraian yang dapat menjelaskan mengenai objek maupun hal-hal yang terkait dengan objek peraturan perundangan yang dieksaminasi. Dalam bagian ini juga dapat dijelaskan mengenai proses pembentukan peraturan perundangan yang menjadi objek eksaminasi dan implikasi yang timbul dari lahirnya aturan tersebut.

3.) **Analisis Hukum**

Bagian ini merupakan bagian penting dari hasil eksaminasi karena berisi analisa atau anotasi yang disusun untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah formil dan materil dalam produk perundangan undangan yang akan di eksaminasi. Analisa hukum dilakukan secara ilmiah berdasarkan teori-teori dan praktek ilmu hukum maupun aspek lain yang dinilai relevan misalnya sosiologis, lingkungan, hak asasi manusia dan sebagainya. Oleh karena itu analisis yang dibuat harus menyingkirkan berbagai hal yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan isu politik atau isu lain yang tidak relevan dengan objek eksminasi ini.

Majelis Eksaminasi selanjutnya mencoba untuk mencari dan menemukan permasalahan dalam objek eksaminasi baik secara materil maupun formil.

4.) **Kesimpulan dan rekomendasi**

Bagian ini merupakan kesimpulan dari majelis eksaminasi berdasarkan analisa hukum yang telah disusun. Kesimpulan ini dapat dibuat secara keseluruhan atau dapat pula dipisah berdasarkan misalnya aspek formil maupun materil.

Pada bagian ini juga majelis eksaminasi memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Rekomendasi berisi desakan atau langkah yang harus diambil oleh pengambil kebijakan atau pembentuk peraturan perundangan berdasarkan hasil eksaminasi yang telah dilakukan.

5.) Penutup

Bagian akhir hasil eksaminasi berisi uraian singkat mengenai proses dan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan eksaminasi yang dilakukan serta kapan hasil eksaminasi diputuskan oleh majelis eksaminasi.

Bagian 10

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat diwujudkan di setiap tahapan proses kebijakan. Berikut bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut.

1. Pada tahap pengidentifikasian dan pengagendaan masalah
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menyampaikan kebutuhan dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya kepada pemerintah.
2. Pada Tahap Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan
Masyarakat dapat memberikan opini, masukan, atau mengkritik rancangan kebijakan tersebut.
3. Pada tahap pelaksanaan kebijakan
Masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan dengan konsekuen dan sepenuh hati
4. Pada tahap evaluasi
Masyarakat memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Dikaitkan dengan empat tahapan tersebut, kegiatan eksaminasi publik peraturan perundangan atau public review merupakan partisipasi masyarakat pada tahap perumusan dan evaluasi. Harapannya agar mempengaruhi pengambil kebijakan untuk merumuskan ketentuan sebagaimana direkomendasikan atau melakukan revisi terhadap peraturan yang telah disahkan.

Partisipasi masyarakat dibidang regulasi adalah Hak dan diakui dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU P3) dan Permendagri No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Hukum Daerah.

Pasal 90 Permendagri No 53 Tahun 2011 menyebutkan:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perkada dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat harus diperluas tidak saja hanya memberikan usul atau masukan namun juga dalam bentuk pengawasan publik yang dilakukan melalui eksaminasi peraturan perundangan. Pengawasan publik ini terbagi menjadi dua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan pada saat produk hukum tersebut masih berbentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan pengawasan represif dilakukan pada saat produk hukum telah ditetapkan sebagai Peraturan Perundang-undangan misalnya UU, Peraturan atau Keputusan.

Eksaminasi regulasi dalam fungsi pengawasan preventif diharapkan memberikan masukan baik aspek formil maupun materiil terhadap pembuat/perancang perundang-undangan misalnya pihak eksekutif dan atau legislatif. Masukan yang disampaikan diharapkan dapat menyempurnakan naskah yang sedang dibahas atau disusun.

Khusus di dalam pengawasan represif, proses pengawasan dapat berujung pada upaya pembatalan Peraturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia proses pembatalan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, terhadap produk hukum berupa undang-undang maka proses pembatalannya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Kedua, terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU maka proses pembatalannya dilakukan melalui Mahkamah Agung.

Sedangkan mengenai evaluasi dilakukan dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Peraturan Daerah dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

Bagian 11

PENERIMA MANFAAT HASIL EKSAMINASI PUBLIK

Manfaat eksaminasi dapat ditimbang dari kebutuhan publik akan pentingnya dilakukan pemantauan terhadap kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat atau suatu lembaga. Beberapa manfaat yang dapat dipetik antara lain:

1. Pembentuk/Penyusun Peraturan Perundangan

Hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dapat menjadi masukan terhadap Pembentuk/Penyusun Peraturan Perundangan dalam menyusun revisi atau mencabut suatu peraturan perundangan yang dinilai kontroversial.

Penerima manfaat selain pembentuk/penyusun Peraturan Perundangan adalah Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak pengawas atau penguji Peraturan Daerah (eksekutive review). Hasil eksaminasi publik dapat menjadi pertimbangan bagi Menteri Dalam Negeri untuk mencabut atau membatalkan suatu Peraturan Daerah.

2. Mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum

Sebagai sebuah studi/kajian ilmiah, hasil eksaminasi akan sangat bermanfaat untuk materi bagi mahasiswa Fakultas hukum.

3. Akademisi

Eksaminasi dapat menjadi ajang peningkatan kapasitas dan proses mengabdikan bagi para akademisi. Hasilnya pun dapat dipakai sebagai bahan perkuliahan atau diskusi telaah kritis bagi mahasiswa atau sesama akademisi.

4. LSM /Kelompok masyarakat sipil

Dari hasil dari eksaminasi yang dilakukan, selain secara persuasif diserahkan kepada penyusun perundangan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tidak menutup kemungkinan hasil eksaminasi publik peraturan perundangan dikembangkan menjadi naskah akademik atau rancangan peraturan perundang-undangan versi masyarakat.

Bagian 11

PENUTUP

Eksaminasi publik peraturan perundangan merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan. Metode ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses advokasi atau pengawasan terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau suatu lembaga/instansi.

Keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan diharapkan memberikan suatu masukan yang sangat berarti untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu peran berbagai pihak dalam menyebarkan ide atau bahkan bertindak aktif melakukan eksaminasi publik ini sangat diharapkan.

LAMPIRAN CONTOH PERDA YANG DIBATALKAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DI KOTA TERNATE**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate, dengan alasan bahwa objek retribusi tidak termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh pihak lain, sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah..

KEDUA : Agar Walikota Ternate menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kota Ternate paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H.MARDIYANTO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
7. Gubernur Maluku Utara;
8. Ketua DPRD Kota Ternate.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 177 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-254/MK.7/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan, dengan alasan :

1. Retribusi dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
2. Izin Usaha Perikanan Tangkap berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
3. Atas perusahaan yang bergerak di bidang perikanan diberikan Izin Usaha Perikanan (IUP) dan atas kapal yang dipergunakan untuk penangkapan dan pengangkutan ikan diberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dengan ketentuan :
4. Izin Usaha Perikanan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya;
5. Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan dalam satu kesatuan armada berlaku 3 tahun untuk jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut/huhate, sedangkan untuk alat tangkap lainnya berlaku 2 tahun; dan
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang dioperasikan tidak dalam kesatuan armada penangkapan ikan berlaku selama 3 tahun untuk kapal berbendera Indonesia dan 1 tahun untuk kapal berbendera asing.
 1. Pengenaan pungutan perusahaan perikanan (IUP) bersifat administrasi, sehingga tarif dikenakan lumpsum bukan berdasarkan persentase dari modal investasi seluruh kegiatan usaha.

KEDUA : Agar Bupati Maluku Tenggara Barat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2003 tentang Usaha Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI,

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI

Pembina Utama (IV/e)

NIP.19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Gubernur Maluku;
9. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.